

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Banda Aceh Mengenai Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas

Vehicle Inspection in Banda Aceh Regarding Awareness and Compliance with Traffic Laws

M Rio Ferdiansyach, Nurul Fithria

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia
 E-mail: 190106092@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas merupakan aspek krusial dalam mewujudkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dalam berlalu lintas. Namun, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas masih menghadapi berbagai tantangan di wilayah hukum Ditlantas Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat berdasarkan wawancara mendalam dengan aparat kepolisian di Banda Aceh. Penelitian dilakukan menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, data dikumpulkan melalui wawancara langsung terhadap dua personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor masyarakat, yang mencakup tingkat kesadaran hukum dan persepsi terhadap pentingnya aturan; faktor penegakan hukum, yang meliputi konsistensi dan ketegasan dalam pengawasan serta penindakan; faktor edukasi dan sosialisasi, yang mencerminkan efektivitas kampanye kesadaran hukum; serta faktor operasional, yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan jumlah personel dalam pelaksanaan pengawasan. Aparat kepolisian mengidentifikasi kebutuhan untuk pendekatan edukatif yang lebih intensif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Rekomendasi strategis diberikan untuk memperbaiki proses edukasi dan mengintegrasikan pendekatan persuasif dan represif untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas di Banda Aceh.

Kata Kunci: Kesadaran hukum; Kepatuhan hukum; Penegakan hukum; Penerapan lalu lintas.

Abstract

Public awareness and compliance with traffic laws are crucial aspects in fostering lawfulness in traffic behavior. However, the implementation of Government Regulation Number 80 of 2012 concerning the Method of Motor Vehicle Inspection and Enforcement of Traffic Violations still faces various challenges within the legal jurisdiction of the Banda Aceh Traffic Directorate. This study aims to analyze the factors influencing the level of public awareness and legal compliance based on in-depth interviews with police officers in Banda Aceh. The research was conducted using an empirical juridical approach with a statutory regulation perspective, and data were collected through direct interviews with two personnel from the Traffic Unit (Satlantas) of the Banda Aceh City Police. The research results indicate that public legal awareness and compliance are influenced by several key factors, namely societal factors, which include the level of legal awareness and perceptions of the importance of rules; law enforcement factors, which involve consistency and firmness in supervision and enforcement; education and socialization factors, which reflect the effectiveness of legal awareness campaigns; and operational factors, which

relate to limitations in resources and personnel in carrying out supervision. The police have identified the need for a more intensive educational approach to enhance supervision effectiveness. Strategic recommendations are provided to improve the education process and to integrate persuasive and repressive approaches to optimize traffic law enforcement in Banda Aceh.

Keywords: *Legal awareness; Legal compliance; Law enforcement; Traffic application.*

Diterima: 14 Agustus 2025

Dipublish: 24 februari 2026

A. PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap lalu lintas jalan raya, termasuk di wilayah Banda Aceh. Pertumbuhan ini tidak hanya membawa kemudahan dalam mobilitas tetapi juga menghadirkan tantangan baru, seperti tingginya angka pelanggaran lalu lintas.¹ Pemerintah melalui berbagai kebijakan, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan., berusaha mengatur dan mengawasi kepatuhan pengguna jalan untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 mengatur tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan pelanggaran lalu lintas. Tujuan utama dari peraturan ini adalah memastikan pengguna jalan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.² Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat banyak tantangan, termasuk rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan tersebut.

Pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu permasalahan yang tidak kunjung selesai, dan masih banyak terjadi di Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan. Pelanggaran lalu lintas adalah keadaan dimana terjadi ketidakselarasan antara adanya aturan yang berlaku dengan

¹ Polda Metro Jaya Aceh, "Jumlah Data Kendaraan Polda Aceh," Electronic Registration Identification, 2024, http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolres.php?kdpolda=6&poldanya=METRO_JAYA (diakses: 5 Oktober 2024).

² Database Peraturan, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," Peraturan BPK § (2012), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5294/pp-no-80-tahun-2012> (diakses: 5 Oktober 2024).

pelaksanaan. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas dijelaskan secara lengkap beserta sanksi dan jumlah denda dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.³

Kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya telah menimbulkan suatu urgensi untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas pengendara. Permasalahan yang timbul saat ini juga berkaitan dengan kondisi ketidaksesuaian antara penerapan hukum dengan bunyi peraturan hukum tertulis yang semestinya dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum serta efektivitas dari hukum itu sendiri. Artinya, kesadaran hukum akan memperlihatkan berfungsi atau tidaknya hukum yang telah tercipta, yakni dengan sebuah pemahaman serta ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesadaran hukum telah diterapkan, maka kehidupan yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari dibentuknya suatu hukum.⁴

Disiplin merupakan kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Artinya, disiplin dalam lalu lintas adalah kemampuan seseorang untuk mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku saat berkendara di jalan raya. Hal ini termasuk mengikuti aturan seperti batas kecepatan, memberikan jarak aman antara kendaraan, mengikuti tanda-tanda lalu lintas, dan melakukan tindakan keselamatan lainnya. Disiplin dalam lalu lintas penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di jalan, serta untuk mencegah kecelakaan dan konflik antara pengguna jalan yang berbeda.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

³ Pemerintah Pusat Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” Undang-Undang (UU) § (2009), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009> (diakses: 5 Oktober 2024).

⁴ Singgamata, S. “Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas,” *Jurnal Hukum Progresif* 11, No. 1 (2023): 23-35. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.23-35>.

⁵ A Syayyidi, I I Puspaningrum, dan ..., “Analisis Implementasi E-Tilang Berbasis Cctv Meningkatkan Disiplin Masyarakat Dalam Berlalu lintas Di Kabupaten Sumenep,” *Prosiding Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1 (2024), <https://ejournalwiraraja.com/index.php/SEMNASFISIP/article/view/3217%0Ahttps://ejournalwiraraja.com/index.php/SEMNASFISIP/article/download/3217/1958>.

terdapat prosedur jelas mulai dari pengamatan pelanggaran, penahanan kendaraan, hingga penjatuhan denda oleh polisi saat tilang berlangsung. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas—seperti speeding dan tidak pakai helm menyebabkan kecelakaan fatal yang meningkat 15% pada 2023 di Aceh, sehingga penerapan tilang menjadi upaya krusial untuk mendisiplinkan masyarakat berkendara demi keselamatan jalan raya⁶

Oleh karena itu, penerapan tilang manual tetap menjadi alat utama Ditlantas Banda Aceh dalam menegakkan aturan lalu lintas, memungkinkan pengenalan dan penindakan pelanggar secara langsung di lapangan. Meskipun efektif, metode konvensional ini menghadapi tantangan serius seperti praktik korupsi (misalnya suap di tempat) dan keterbatasan pemantauan 24 jam akibat personel terbatas, yang sering mengurangi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.⁷

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap penerapan aturan lalu lintas di wilayah hukum Ditlantas Banda Aceh, khususnya dalam kaitannya dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi persepsi aparat kepolisian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penindakan di lapangan, baik melalui metode manual maupun elektronik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran rinci tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 di Banda Aceh berdasarkan wawancara mendalam dengan

⁶ Database Peraturan, “*Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*,” Peraturan BPK § (2012), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5294/pp-no-80-tahun-2012> (diakses: 5 Oktober 2024).

⁷ Tati Firdiyanti, “*Tilang Elektronik Mulai Berlaku Di Padang*,” Aceh Journal National Network (2022) <https://www.ajnn.net/news/tilang-elektronik-mulai-berlaku-di-aceh/index.html> (diakses: 7 Oktober 2024).

dua personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh.⁸ Fokus penelitian ini yaitu pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

C. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Pemeriksaan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) di Banda Aceh**

Prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas di Banda Aceh, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, yang mencakup beberapa tahap penting. Tahap pertama adalah pemeriksaan dokumen, di mana petugas memastikan kelengkapan dokumen seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan dokumen kendaraan lainnya. Selanjutnya, pelanggaran lalu lintas diidentifikasi melalui observasi langsung, misalnya pengemudi tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau menerobos lampu merah. Setelah pelanggaran teridentifikasi, petugas mencatatnya dan memberikan surat tilang yang mencantumkan rincian pelanggaran serta opsi pembayaran denda yang harus dipilih oleh pelanggar.²²

Namun, beberapa kendala diungkapkan oleh informan. Tantangan yang sering dihadapi meliputi perlawanan verbal dari pelanggar, terutama saat pelanggaran terjadi di jam sibuk ketika jumlah petugas yang bertugas di lapangan terbatas. Selain itu, penanganan pelanggar yang tidak memiliki dokumen resmi menjadi hambatan tersendiri. Proses verifikasi pelanggaran yang memakan waktu juga menjadi salah satu kendala yang memperlambat efektivitas pelaksanaan tilang di lapangan.²²

Kesadaran masyarakat Banda Aceh terhadap aturan lalu lintas masih memiliki kesenjangan antara pemahaman dan praktik di lapangan. Informan menyatakan bahwa masyarakat sebenarnya mengetahui aturan dasar seperti penggunaan helm, kepatuhan terhadap lampu lalu lintas, dan membawa dokumen kendaraan. Namun, implementasi di lapangan sering terhambat oleh faktor kebiasaan buruk, seperti tidak memakai helm untuk perjalanan singkat atau sengaja melanggar lampu merah saat jalan sepi.²²

⁸ Wawancara dengan Dua Personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh dilakukan pada tanggal 16 Desember 2024.

Commented [ue1]: Dalam hasil ini perlu pembahasan sesuai dengan judul dirumuskan kembali sub judul pembahasannya.

Selain itu, kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum menjadi alasan lain rendahnya kepatuhan. Sanksi yang diberikan sering kali tidak memiliki efek jera yang cukup kuat, sehingga pelanggar merasa tidak ada konsekuensi serius dari tindakannya. Ditambah lagi, pengawasan yang dilakukan secara inkonsisten, terutama hanya pada saat operasi lalu lintas tertentu, membuat masyarakat tidak merasa terikat untuk selalu mematuhi aturan. Faktor lingkungan sosial juga memainkan peran penting dalam perilaku masyarakat. Sikap permisif di masyarakat, seperti meniru pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, semakin memperburuk tingkat kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.²³

2. Tantangan dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas

Pihak kepolisian di Polresta Banda Aceh menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, terdapat sejumlah tantangan utama yang perlu diatasi. Tantangan tersebut mencakup masalah sumber daya manusia serta dinamika sosial yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Salah satu kendala terbesar adalah keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah personel yang bertugas, terutama pada jam-jam sibuk, masih jauh dari memadai. Informan menyebutkan bahwa ketersediaan petugas sangat terbatas di lokasi-lokasi strategis, seperti pusat perbelanjaan dan jalan raya utama, sehingga mengurangi efektivitas penindakan pelanggaran. Selain itu, tenaga petugas sering kali terpecah ke berbagai wilayah pengawasan, sehingga pelaksanaan tugas tidak optimal.⁹

Di sisi lain, aparat juga menghadapi tantangan berupa perlawanan verbal dari pelanggar saat proses penindakan. Beberapa pelanggar kerap merasa ditindak secara tidak adil dan merespons dengan argumen atau sikap yang agresif, yang tidak jarang memicu ketegangan di lapangan. Ketidakhadiran dokumen lengkap, seperti surat izin mengemudi (SIM) atau surat tanda nomor kendaraan (STNK), memperumit proses verifikasi dan memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan kasus. Hal ini semakin diperburuk ketika pelanggar mencoba menghindar atau kabur saat proses penindakan berlangsung.¹⁰

⁹ Wawancara dengan Dua Personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh dilakukan pada tanggal 16 Desember 2024.

¹⁰ Wawancara dengan Dua Personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh dilakukan pada tanggal 16 Desember 2024.

Faktor sosial dan budaya masyarakat turut menjadi tantangan signifikan. Kebiasaan masyarakat yang terbiasa melanggar aturan, seperti tidak memakai helm atau menerobos lampu merah saat jalanan sepi, mencerminkan pola pikir permisif terhadap pelanggaran yang dianggap sepele. Rendahnya tekanan sosial dan hukum selama tidak ada razia besar-besaran juga memperkuat budaya melanggar aturan ini. Penegakan hukum yang tidak konsisten menambah permasalahan. Intensitas pengawasan yang hanya tinggi pada waktu-waktu tertentu, seperti saat operasi lalu lintas, membuat masyarakat merasa pengawasan bersifat temporer dan tidak merata. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang tergerak untuk mematuhi aturan dalam jangka panjang.²⁴

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan perencanaan yang lebih matang terkait distribusi personel di lapangan. Selain itu, pendekatan berbasis edukasi yang konsisten dan menyeluruh di seluruh wilayah Banda Aceh dapat menjadi solusi jangka panjang untuk membangun budaya patuh hukum dalam masyarakat.

Pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas di Banda Aceh dilakukan melalui berbagai mekanisme yang dirancang untuk memastikan pelanggar tidak hanya menerima sanksi, tetapi juga mematuhi aturan di masa mendatang. Berdasarkan hasil wawancara, informan mengungkapkan beberapa mekanisme pengawasan utama yang diterapkan oleh Satlantas. Pertama, sistem pendataan terpusat digunakan untuk mencatat seluruh pelanggaran lalu lintas beserta sanksinya. Data ini meliputi identitas pelanggar, jenis pelanggaran, dan status pembayaran denda, sehingga memungkinkan petugas melacak riwayat pelanggaran seseorang sekaligus memantau tren pelanggaran di wilayah tertentu. Kedua, pemantauan langsung di lapangan dilakukan secara rutin melalui operasi lalu lintas untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan. Operasi ini mencakup pemeriksaan dokumen kendaraan, penggunaan helm, serta kepatuhan terhadap rambu lalu lintas.¹¹

Setelah pelanggaran diidentifikasi, Satlantas berupaya memastikan pelanggar mematuhi sanksi yang diberikan, khususnya dalam pembayaran denda administratif. Untuk itu, sistem

¹¹ Wawancara dengan Dua Personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh dilakukan pada tanggal 16 Desember 2024.

pendataan terpusat juga digunakan untuk memantau status pembayaran denda. Jika pelanggar tidak menyelesaikan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan, mereka dapat dikenai sanksi tambahan, seperti penundaan pengurusan dokumen kendaraan. Selain itu, dalam kasus pelanggaran serius atau ketidakpatuhan terhadap pembayaran denda, petugas dapat menyita dokumen kendaraan atau bahkan kendaraan pelanggar hingga sanksi dipenuhi. Langkah ini bertujuan memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan.²⁵

Efektivitas pengawasan dinilai melalui laporan harian dan bulanan yang disusun oleh petugas di lapangan. Laporan ini mencakup jumlah pelanggaran, jenis pelanggaran, serta wilayah dengan tingkat pelanggaran tertinggi. Data tersebut kemudian digunakan untuk merancang strategi pengawasan yang lebih efektif di masa mendatang. Selain itu, Satlantas juga mengadakan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan terkait persepsi mereka terhadap sistem pengawasan yang ada, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.²⁵

D. PENUTUP

Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Banda Aceh terhadap penerapan peraturan lalu lintas, khususnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik di lapangan. Meskipun masyarakat umumnya mengetahui aturan dasar seperti penggunaan helm, kepatuhan terhadap lampu lalu lintas, dan kelengkapan dokumen kendaraan, banyak pelanggaran terjadi rendahnya kesadaran, seperti tidak memakai helm atau melanggar lampu merah saat jalan sepi. Berdasarkan temuan penelitian ini, faktor yang mempengaruhi kepatuhan ini meliputi faktor masyarakat, yang mencakup pola pikir, kebiasaan, dan pengaruh lingkungan sosial; faktor penegakan hukum, yang berkaitan dengan ketegasan aparat dalam menindak pelanggaran serta konsistensi pengawasan; faktor edukasi dan sosialisasi, yang mencakup efektivitas kampanye keselamatan berlalu lintas dan pemahaman masyarakat terhadap regulasi; serta faktor operasional, termasuk keterbatasan jumlah petugas dan fasilitas pendukung dalam pengawasan lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif dan berbasis perubahan perilaku, peningkatan

pengawasan yang konsisten serta pemanfaatan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, Polda Metro Jaya. “*Jumlah Data Kendaraan Polda Aceh*.” Electronic Registration Identification, 2024. <http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolres.php?kdpolda=6&poldanya=METRO JAYA>.
- Ardani, Dewa Mahardika, Dian Ari, and Dendi Muhamad Agustina. “*Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kota Depok Dalam Tertib Berlalu Lintas*.” Jurnal Citizeship Virtues 4, no. 1 (2024): 638–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.37640/jcv.v4i1.1883>.
- Azizah, Marien, Eko Rahmawati, and Akhmad Munawir. “*Analysis of the Awareness Level of the Community of Magelang City in Trafficking Before and After the Electronic Ticket (E-Tilang) Implementation*.” Jurnal Transformasi Administrasi 13, no. 1 (2023): 108–20.
- Faniyah, Iyah, and Shahum Yovino Harzi. “*Efektivitas Penerapan Jumlah Denda Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Dalam Berlalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi*.” Unes Law Review 6, no. 2 (2023): 4403–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1277>.
- Firdiyanti, Tati. “*Tilang Elektronik Mulai Berlaku Di Padang*.” Aceh Journal National Network, 2022. <https://www.ajnn.net/news/tilang-elektronik-mulai-berlaku-di-aceh/index.html>.
- Rakhmani, Feti. “*Kepatuhan Remaja Dalam Berlalu Lintas*.” Jurnal Ilmu Sosiatri 2, no. April (2013): 1–7. <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id> (diakses: 20 Oktober 2024).
- Rezki Ian, Muhammad, and Jamal. “*Edukasi Lalu Lintas Kepada Patroli Keamanan Sekolah (Pks) Di Pondok Modern Selamat Batang*.” GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 8, no. 1 (2024): 74–87. <https://doi.org/10.31571/gervasi.v8i1.6851>.
- Saptomo, Priyo. “*Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Perilaku Pengendara Roda Dua Di Traffic Light Kota Pontianak*.” Tanjungpura Law Journal 6, no. 2 (2022): 139. <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.50439>.
- Sarmo. *Penegakan Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Electronic Traffic Law Enforcement Di Wilayah Hukum Polres Jepara*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Sarmo. *Penegakan Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Electronic Traffic Law Enforcement Di Wilayah Hukum Polres Jepara*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Singgamata, Singgamata. “*Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas*.” Jurnal Hukum Progresif 11, no. 1

(2023): 23–35. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.23-35>.

Syayyadi, A, I I Puspaningrum, and ... “*Analisis Implementasi E-Tilang Berbasis Cctv Meningkatkan Disiplin Masyarakat Dalam Berlalulintas Di Kabupaten Sumenep.*” ... Nasional Fakultas Ilmu ... 1 (2024). <https://ejournalwiraraja.com/index.php/SEMNASFISIP/article/view/3217%0Ahttps://ejournalwiraraja.com/index.php/SEMNASFISIP/article/download/3217/1958>.

Tranggono, Agharida Naurah Diyani, Siti Cintya Mahardika Anugrah, Cahya Wardani, Santa Putri Siahaan, Safina Rizki Nurfadhillah, and Fadilah Nur Safitri. “*Rendahnya Kesadaran Masyarakat: Pengaruh e-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Surabaya.*” AZZAHRA: Scientific Journal of Social and Humanities 1, no. 3 (2023): 195–202. <https://journal.csspublishing.com/index.php/azzahra/article/view/108>.

Wulandari, Yesi, and Herry Laksito. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Informasi Sukarela Pada Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013).” *Diponegoro Journal of Accounting* 4, no. 3 (2015): 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

Pemerintah Pusat Indonesia, “*Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,*” Undang-Undang (UU) § (2009), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009> (diakses: 5 Oktober 2024)

Peraturan, Database. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,* Peraturan BPK § (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5294/pp-no-80-tahun-2012>.

Indonesia, Pemerintah Pusat. *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan,* Database Peraturan (2020)

Wawancara dengan Dua Personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh dilakukan pada tanggal 16 Desember 2024.